



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☎ 50235

☎ Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax: 5317752

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : 421/13067/09**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERSETUJUAN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN**  
**"CENDEKIA"**

**Jl. Kapas Utara Raya F.822 – 823 Genuk Indah Genuk Semarang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Membaca :
- Surat Permohonan Yayasan "Tasatarya Cendekia" Nomor: 06/TK-C/III/2009 Tanggal : 27 Maret 2009, perihal Permohonan Ijin Operasional Play Group Cendekia
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Genuk, No: 421/G84/09 tanggal 6 - 4 - 2009

- Menimbang :
- Bahwa Permohonan Yayasan "Tasatarya Cendekia" Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian Kelompok Bermain

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal, dan pada ayat (4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
  - Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua.
  - Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)

5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi Persetujuan kepada:

Nama : Yayasan "Fasatya Cendekia"  
Alamat : Jl. Kapas Utara Raya F.822-823  
Telp. (024) 6580577  
Kecamatan Gebangsari  
Kecamatan Genuk  
Kota Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group.

Nama : PAUD Cendekia  
Alamat : Jl. Kapas Utara Raya F.822-823  
Telp. (024) 6580577  
Kecamatan Gebangsari  
Kecamatan Genuk  
Kota Semarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian Ijin tersebut pada Dikram pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Bulan Juli s.d Desember 2009

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 1 Juli 2009



Desy Nurmat Zaeuri, MM  
Kabidina TK I/IV b  
NIP. 196112011985031011

Terbacaan Yth.

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan );
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Genuk